



## Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan bagi Nelayan di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang

### *Legal Counselling To Increase Understanding Of The Importance Of Fishing Licences For Fishermen In Dharma Tanjung Village, Camplong Sub-District, Sampang District*

Indah Cahyani<sup>1\*</sup>, Moh. Soleh<sup>2</sup>, Abd. Wachid Habibullah<sup>3</sup>, Achmad Muafa<sup>4</sup>, Muh. Urif Abdullah<sup>5</sup>, Prihati Setya Ningsih<sup>6</sup>, Suci Kriswahyun<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

[indah.cahyani@utm.co.id](mailto:indah.cahyani@utm.co.id)<sup>1\*</sup>, [msoleh@trunojoyo.ac.id](mailto:msoleh@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>, [awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id](mailto:awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [indah.cahyani@utm.co.id](mailto:indah.cahyani@utm.co.id)

#### Article History:

Received: Maret 14, 2025;

Revised: Maret 28, 2025;

Accepted: April 12, 2025;

Online available: April 14, 2025

**Keywords:** Fishermen, Ship, SIPI

**Abstract:** Fishing licence (SIPI) is one of the things that must be owned by fishermen in fishing in Indonesian waters. In Article 27 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, it is stated that every person who owns and/or operates an Indonesian-flagged fishing vessel used for fishing in the fisheries management area of the Republic of Indonesia and/or the high seas must have a SIPI. Dharma Tanjung Village, Camplong Subdistrict is one of the fisheries areas among the fisheries areas on Madura Island, the people in Camplong Subdistrict are known for their profession as fishermen, especially in Tanjung Village and Pandian Village. The fishing gear used are gill nets and traditional fishing rods and the factors that are thought to affect fishing production using gill net boats are fishing trips, ship engine size, amount of fuel, size of fishing gear and labour and the biggest influencing factor is the trawl gear used by fishermen in Tanjung Village. Many fishermen of Dharma Tanjung Village, Sampang who have ships with a size of 5 gross tonnes still do not have SIPI. so it is necessary to have counselling about the importance of fishermen to have SIPI.

#### Abstrak

Surat ijin Penangkapan ikan (SIPI) merupakan salah satu yang wajib dimiliki oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong merupakan salah satu wilayah perikanan diantara daerah perikanan di Pulau Madura, masyarakat di Kecamatan Camplong dikenal dengan profesinya sebagai nelayan terutama di Desa Tanjung dan Desa Pandian. Alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang dan pancing tradisional serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhi produksi penangkapan ikan menggunakan kapal jaring insang adalah trip penangkapan, ukuran mesin kapal, jumlah bahan bakar, ukuran alat tangkap dan tenaga kerja serta faktor yang besar mempengaruhi adalah alat tangkap pukat harimau (trawl) yang digunakan oleh nelayan di Desa Tanjung. Nelayan Desa Dharma Tanjung, Sampang yang memiliki Kapal dengan ukuran 5 gross ton masih banyak yang tidak memiliki SIPI. sehingga perlu adanya Penyuluhan tentang pentingnya para nelayan untuk memiliki SIPI.

**Kata Kunci :** Nelayan, Kapal, SIPI

## **1. PENDAHULUAN**

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kekayaan ikan yang sangat besar. Potensi tersebut membuat nelayan di Indonesia melakukan variasi yang semakin canggih untuk membuat alat tangkap.. Penemuan alat penangkapan ikan yang diciptakan oleh para nelayan membuat alat penangkapan ikan dengan diciptakan dengan sembarangan dan tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang kelestarian hewan laut serta ekosistem laut yang ada di dalamnya (Ernawaty Putri Elisabet Siburian & Dyah Setyorini, 2022).Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat tinggi maka pemanfaatan pengelolaan perikanan harus sesuai kebutuhan demi menjaga kelestarian perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, harus diawasi melalui izin usaha perikanan. Perizinan bertujuan untuk mengendalikan sektor perikanan agar tercipta iklim dan suasana usaha di sektor perikanan yang kondusif (M. Ghufuran H. Kordi K, t.t.).

Kurangnya pengetahuan serta pemahaman nelayan tentang penangkapan ikan mengakibatkan banyak nelayan yang tidak tahu bahwa kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah seperti pukat harimau, jarring trawls, bahan kimia, compressor. Sehingga penggunaan alat tangkap tersebut dilarang oleh pemerintah serta telah dibuatkan peraturannya karena alat tersebut merusak biota, terumbu karang dan tidak sesuai dengan standard kapal penangkapan ikan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Namun masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan ukuran kapal lebih 5 Gross Ton tidak memiliki SIPI. Hal ini berakibat pada nelayan yang tidak memiliki SIPI tersebut ditangkap dan di proses hukum. Pada tanggal 27 Maret 2021 nelayan asal Lamongan ditangkap oleh Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) kabupaten Sumenp di Perairan Masalembu karena tidak memiliki/membawa SIPI.

Desa Dharma Tanjung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Camplong. Desa Dharma Tanjung ini mempunyai letak geografis di daerah pesisir selatan Kabupaten Sampang. Desa Dharma Tanjung memiliki 6 dusun, antara lain: Dusun Daman,

Dusun Pandiyan, Dusun Tanjung, Dusun Manceng, Dusun Majang, dan Dusun Dengkah (Ekna Satriyati & Devi Rahayu, 2010).

Luas wilayah Desa Dharma Tanjung 1,90 km<sup>2</sup> (2,72%). Ditinjau dari topografi laut, desa ini mempunyai lahan kombinasi antara pantai dengan daratan dengan ketinggian hanya 17 m<sup>2</sup> dari permukaan laut. Letak desa ini cukup dekat dengan fasilitas desa yakni 6 km<sup>2</sup> dari kantor kecamatan, 1 km<sup>2</sup> dari puskesmas, 6 km<sup>2</sup> dari kantor polisi.

Desa Dharma Tanjung merupakan desa yang berada di wilayah pesisir paling timur daerah Kabupaten Sampang berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Masyarakat bekerja mencari ikan dengan menjaring dan memancing. Pekerjaan tersebut dapat menghasilkan cukup lumayan tinggi, yakni sekitar 200 hingga 500 ribu per hari.

Karena Masyarakat Desa Dharma Tanjung mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Maka perlu sosialisasi terhadap para nelayan di Desa dharma Tanjung, Sampang untuk memiliki SIPI.

## **2. METODE KEGIATAN**

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo madura di Desa Dharma Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sejak Bulan Agustus sampai dengan desember 2024. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Perangkat Desa Beserta kelompok Nelayan Desa Dharma Tanjung kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi Nelayan dan narasumber yaitu pertama disampaikan oleh Galilius (Perangkat desa Dharma Tanjung) menyampaikan Tentang Kondisi Nelayan Desa Dharma Tanjung : Jumlah Nelayan, jumlah Perahu/kapal yang digunakan, Problem yang dihadapi. Kemudian dilanjut pemaparan Dinas Perikanan Sampang yang menyampaikan materi tentang Regulasi dan perijinan penangkapan ikan. Materi terakhir disampaikan oleh Habibus Shalihin (LBH Surabaya) dengan materi Perlindungan hukum nelayan dalam aktifitas penangkapan ikan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat MBKM KKNT dengan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Pada saat survey lapangan diperoleh data sebagai berikut:

- a. Jumlah Perahu/Sampang sebanyak 170 sampan dan kapal/seret sebanyak 23.

***PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG PENTINGNYA SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN BAGI NELAYAN DI DESA DHARMA TANJUNG, KECAMATAN CAMPLONG, KABUPATEN SAMPANG***

- b. Beberapa Nelayan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan ikan;
- c. Beberapa Nelayan Surat Ijin Penangkapan ikan sudah kadaluwarsa;



**Gambar 1:** Proses koordinasi dengan ketua kelompok nelayan untuk persiapan kegiatan penyuluhan

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini awalnya direncanakan dilaksanakan dibalai Desa Dharma Tanjung. Namun karena alasan lain. Perangkat desa meminta ditempatkan di Musholla dekat Pelabuhan Desa Dharma Tanjung.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024, diikuti sebanyak 40 Nelayan dan narasumber yaitu pertama disampaikan oleh Galilius (Perangkat desa Dharma Tanjung) menyampaikan Tentang Kondisi Nelayan Desa Dharma Tanjung : Jumlah Nelayan, jumlah Perahu/kapal yang digunakan, Problem yang dihadapi. Kemudian dilanjut pemaparan Dinas Perikanan Sampang yang menyampaikan materi tentang Regulasi dan perijinan penangkapan ikan. Materi terakhir disampaikan oleh Habibus Shalihin (LBH Surabaya) dengan materi Perlindungan hukum nelayan dalam aktifitas penangkapan ikan.



**Gambar 2:** Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya Cipi

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menambah pemahaman nelayan tentang pentingnya memiliki dan membawa SIPI. Nelayan mulai sadar bahwa ada ancaman pidana bagi mereka jika menangkap ikan di laut tanpa memiliki atau membawa SIPI.

Paska pelaksanaan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Tim Abdimas akan mendampingi Nelayan yang akan mengurus maupun memperpanjang Surat ijin penangkapan ikan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024, diikuti sebanyak 40 Nelayan dan narasumber yaitu pertama disampaikan oleh Galilius (Perangkat desa Dharma Tanjung), Dinas Perikanan Sampang dan Habibus Shalihin (LBH Surabaya). Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran Nelayan akan pentingnya memiliki dan membawa SIPI saat melaut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asrumi, I. G., Krisnadi, H., Rasni, H., Endhiarto, T., & Sofia. (2023). Penurunan angka stunting: Penyuluhan pentingnya perubahan pola pikir di Desa Dharma Tanjung Kabupaten Sampang. *Jurnal Abdidas*, 4(6).
- Bappeda Jawa Timur. (2012, Januari 9). *90 persen kapal ikan tidak berizin*. <https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/01/09/90-persen-kapal-ikan-tidak-berizin/>
- Beritahu.co. (n.d.). *DPP GNPK Jatim prioritaskan kawal kasus nelayan Paciran yang kapalnya ditangkap*. <https://beritahu.co/dpp-gnpk-jatim-prioritaskan-kawal-kasus-nelayan-paciran-yang-kapalnya-ditangkap/>
- Kordi, M. G. H. K. (2015). *Pengelolaan perikanan Indonesia: Catatan mengenai potensi, permasalahan & prospeknya* (J. S. Noe, Ed., Cet. pertama). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*.
- Satriyati, E., & Rahayu, D. (2023). Upaya pengentasan kemiskinan di Madura sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(2).
- Siburian, E. P. E., & Setyorini, D. (2023). Tinjauan yuridis penangkapan ikan tanpa SIPI dan menggunakan jaring trawl. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4).